



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.P/2021/PNSbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumber, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TITI ERNAWATI.  
NIK : 3209074507530003.  
Umur/ tanggal lahir : 68 tahun / 05 Juli 1953.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : WNI.  
Pekerjaan : pemilik toko.  
Alamat : Dusun 02, RT : 005 / RW : 002, Kel. Cipeujeuh  
Wetan, Kec. Lemahabang, Kabupaten Cirebon  
– 45183.

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Selah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG PERMOHONAN TERSEBUT**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 23 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 29 Nopember 2021 dibawah register No. 79/Pdt.P/2021/PN.Sbr., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Permohonan wali ini dibuat dengan alasan ayah dan ibu anak sudah meninggal, dan anak merupakan anak tunggal yang tidak memiliki saudara kandung. Kakek dan nenek dari ayah anak sudah meninggal, kakek dari ibu anak juga sudah meninggal hanya tinggal nenek dari ibu anak yang masih hidup yaitu Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya yaitu mengesahkan / menetapkan anak bernama : LIANA NATARINA PATRICIA, lahir di CIREBON, 10 JANUARI 2004 di bawah perwalian Pemohon: TITI ERNAWATI, sepenuhnya hingga anak berusia 21 tahun.

2. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 23 Nopember 2021 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi Ernawati, NIK.3209074507530004, Debby Natalie NIK.3209075412920003, Ric Mawan Adi Wijaya No.332712101920003, Liana Natarina Patricia NIK.320907500140003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ric Mawan Adi Wijaya Nomor 3209072411200005, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon an. Liana Natarina Patricia, Nomor 40/2004 tertanggal 11 Maret 2004, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Yohan Wibowo Nomor 3209071609070792, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Pendaftaran Penduduk, tertanggal 16 Desember 2002, No.59/Pk.I/2002 atas nama Yohan Wibowo dan Heti Susanti, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran dari Plh.Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon an. Heti Susanti, Nomor 18/1974 tertanggal 15 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Kutipan Akta Pengesahan Anak dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon an. Heti Susanti, Nomor 22/Ps.A/1996 tertanggal 25 September 1996, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon an. Heti Susanti, Nomor 474.1/1299-SK/CASIP/1996 tertanggal 17 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. Heti Susanti dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 3209-KM-17052019-0003 tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. Yohan Wibowo dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 3209-KM-01092021-0030 tanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. Jo Seng Hoen dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 3209-KM-10102019-0003 tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Surat Keterangan dari Kuwu Cipeujeuh Wetan Nomor 478/01/XI-Desa/2021 tanggal 25 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa kesemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (empat) orang saksi yaitu 1. Gerry Hartanto, dan 2. Ric Mawan Adi Wijaya, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Gerry Hartanto.:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai mertua;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemohon yang mengajukan permohonan untuk menjadi Wali atas anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa alasan ayah dan ibu anak sudah meninggal, dan anak merupakan anak tunggal yang tidak memiliki saudara kandung. Kakek dan nenek dari ayah anak sudah meninggal, kakek dari ibu anak juga sudah meninggal hanya tinggal nenek dari ibu anak yang masih hidup yaitu Pemohon;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Sbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak LIANA NATARINA PATRICIA berumur 17 tahun/ 10 Januari 2004;
- Bahwa menurut saksi pemohon sanggup menjadi wali atas anak LIANA NATARINA PATRICIA;  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi Ric Mawan Adi Wijaya. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemohon yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa alasan ayah dan ibu anak sudah meninggal, dan anak merupakan anak tunggal yang tidak memiliki saudara kandung. Kakek dan nenek dari ayah anak sudah meninggal, kakek dari ibu anak juga sudah meninggal hanya tinggal nenek dari ibu anak yang masih hidup yaitu Pemohon ;
- Bahwa anak Liana Natarina Patricia berumur 17 tahun/ 10 Januari 2004;
- Bahwa menurut saksi pemohon sanggup menjadi wali atas anak LIANA NATARINA PATRICIA.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi melainkan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud diatas ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap satu kesatuan dan termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan atas bukti surat P.1 s/d P.12 dan keterangan saksi 1. Gerry Hartanto, dan 2. Ric Mawan Adi Wijaya, selanjutnya didapat fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan Wali atas yang belum dewasa yaitu ;
- Bahwa ayah dan ibu anak sudah meninggal, dan anak merupakan anak tunggal yang tidak memiliki saudara kandung. Kakek dan nenek dari ayah anak sudah meninggal, kakek dari ibu anak juga sudah meninggal hanya tinggal nenek dari ibu anak yang masih hidup yaitu Pemohon;
- Bahwa benar anak yang masih dibawah umur, yang bernama anak Liana Natarina Patricia berumur 17 tahun/ 10 Januari 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun 02, RT : 005 / RW : 002, Kel. Cipeujeuh Wetan, Kec. Lemahabang, Kabupaten Cirebon, adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mejadi wali atas anak yang belum dewasa, sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang Penunjukan Wali telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, adalah sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana Pengertian Wali berdasarkan ketentuan ini yaitu orang, atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya , seseorang yang berasal dari :

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keluarga Anak.
2. Saudara.
3. Orang lain ;atau
4. Badan Hukum.

Yang mana harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui Penetapan Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagai wali sebagai mana yang dimaksudkan pada ayat (1) peraturan ini, diutamakan keluarga anak, dalam hal keluarga anak tidak tersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara, kemudian dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia , tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Menimbang, bahwa didalam permohonan perkara aquo, pada pokoknya mohondiberi ijin kepada Pemohon (Titi Ernawati), guna menjadi wali anakyang belum dewasa bernama Liana Natarina Patriciaberumur 17 tahun/ 10 Januari 2004;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud.

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa P-1 s/d P-12 serta keterangan saksi 1. Gerry Hartanto,dan 2. Ric Mawan Adi Wijayayang telah memberikan keterangan dibawah janji diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon terungkap bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Liana Natarina Patricia, yang belum dewasa, demi masa depan anak sepeninggal kedua orang tuanya , bahwa Pemohon sanggup mengasuh sertamenjamin kebutuhan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena Liana Natarina Patricia, yang merupakan cucu kandungdari Pemohon sekarang belum dewasa berumur (17 tahun/ 10 Januari 2004), maka Pemohon diberi hak untuk menjadi walianak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial sehingga oleh karenanya patut dan layak untuk diterima dan dikabulkan.

*Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Sbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali berakhirnya perwalian apabila :

1. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak meninggal dunia ;
3. Wali meninggal dunia;atau
4. Wali yang berbadan hukum bubar atau palit,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ini maka petitem kedua haruslah diperbaiki sesuai dengan bunyi ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, sebagaimana amar penetapan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali , serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak bernama : Liana Natarina Patricia, lahir di Cirebon, 10 Januari 2004 di bawah perwalian Pemohon: Titi Ernawati, sepenuhnya hingga anak Liana Natarina Patricia dewasa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesarRp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6Desember 2021 oleh Gustav Bless Kupa, S.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 29 Nopember 2021 Nomor79/Pdt.P/2021/PN.Sbr., dan Penetapan tersebut telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Haerudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haerudin.

Gustav Bless Kupa, S.H.

### **PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu</b>
rupiah).	